



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 94 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN....

J

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Kota adalah Kota Banda Aceh.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
4. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat APBK adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan berdasarkan Qanun Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota yang menyalurkan dan mempertanggungjawabkan alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial serta melaksanakan pengelolaan APBK.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Tim Anggaran Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBK.
13. Tim Pengelolaan Belanja Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dengan personil dari SKPD.

14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, untuk permintaan pembayaran langsung.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA/DPPA-SKPD.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
18. Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari Pemerintah Kota kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Kota;
19. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari Pemerintah Kota kepada individu, kelompok dan /atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
20. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
21. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota antara Pemerintah Kota dengan penerima hibah.

23. Badan.....



23. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Kota yang modalnya sebagian besar/ seluruhnya adalah milik Pemerintah Kota.
24. Bantuan Sosial berupa Uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, orang terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
25. Bantuan Sosial berupa Barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, dan ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi pemberian uang, barang, atau jasa.

Pasal 4

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi pemberian uang, dan/atau barang.

BAB III HIBAH Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program dan kegiatan Pemerintah Kota, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

(3) Hibah..... *SP*

- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam NPHD.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan hibah kepada :
- Pemerintah;
 - Pemerintah Daerah lainnya;
 - BUMD;
 - Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - Partai Politik.
- (2) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada instansi/satuan kerja dari kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Kota.
- (3) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dan dilaksanakan melalui mekanisme APBK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dalam rangka penerusan hibah yang diterima Pemerintah Kota dari Pemerintah sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.
- (6) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat diberikan dalam bentuk barang, tetapi harus dalam bentuk uang atau jasa.
- (7) Hibah kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi organisasi semi Pemerintah, organisasi non Pemerintah, lembaga ketahanan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kelompok masyarakat.
- (8) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dengan kriteria sebagai berikut:

a. bersifat

SS

- a. bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Walikota;
 - c. bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Kota melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; atau
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (10) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tujuan Pemberian Hibah

Pasal 7

- (1) Hibah kepada Pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintah Kota.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- (3) Hibah kepada BUMD bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja.
- (4) Hibah kepada Badan, dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan kepada penyelenggaraan pemerintahan.
- (5) Hibah kepada partai politik bertujuan untuk menunjang dan meningkatkan kinerja partai politik.

Bagian*S*

Bagian Ketiga
Kriteria dan Persyaratan

Pasal 8

Pemberian Hibah dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. peruntukannya telah ditetapkan yang menjadi urusan daerah, yaitu peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur;
- b. untuk kegiatan dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kota yang berskala regional/nasional/internasional;
- c. untuk melaksanakan kegiatan sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban APBK;
- d. bersifat tidak wajib; tidak mengikat;
- e. tidak terus-menerus setiap tahun anggaran kecuali;
 1. kepada Pemerintah dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kota sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. partai politik; dan/atau
 4. ditetapkan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Kota dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- g. memenuhi persyaratan Penerima Hibah.

Pasal 9

- (1) Hibah kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah lainnya;
 - b. penerima Hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang dilaksanakan.
- (2) Hibah kepada BUMD diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Kota dan layanan umum dasar;
 - b. penerima hibah merupakan Perusahaan Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota; dan
 - c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan hibah sebelumnya, akumulasi hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.

(3) Hibah *J*

- (3) Hibah kepada Badan dan Lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili Kota;
 - b. memiliki keterangan domisili dari mukim atau gampong setempat; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Kota untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kota pemberi hibah.
- (4) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia atau pada Instansi terkait di Pemerintah Kota;
 - b. berkedudukan di Kota;
 - c. memiliki sekretariat tetap di Kota;
 - d. memiliki kepengurusan dan/atau alamat tetap yang jelas; dan
 - e. mempertimbangkan kinerja pengelolaan hibah sebelumnya, akumulasi hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (5) Hibah kepada partai politik mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Prosedur Pemberian Hibah

Pasal 10

- (1) Pemberian hibah dilakukan berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan kepada Walikota dan/atau melalui Kepala SKPD terkait.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap/stempel dan ditandatangani oleh:
 - a. Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain Instansi/Satuan Kerja bagi Pemerintah;
 - b. Kepala Daerah bagi Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Direktur Utama atau sebutan lain bagi BUMD; dan
 - d. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi badan dan lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi;
 - a. surat keterangan domisili penerima hibah;
 - b. izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain; dan
 - d. fotokopi rekening bank atau rekening koran yang masih aktif atas nama lembaga.
- (4) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

- (5) SKPD penyalur hibah membentuk tim untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan administrasi penerima hibah dan dianggarkan pada APBK.
- (6) Dalam hal terdapat hibah yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Penganggaran Belanja Hibah

Pasal 11

- (1) Belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (2) Belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Kota yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kota, dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD dan RKAP-SKPD.
- (4) RKA-SKPD dan RKAP-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penganggaran Belanja Hibah dalam rancangan APBK.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi kepada Walikota melalui TAPK.
- (2) Hasil evaluasi Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan TAPK untuk direncanakan dalam Rancangan APBK/APBK Perubahan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Walikota tentang Penjabaran atau Penjabaran Perubahan APBK.

Bagian Keenam Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa berdasarkan DPA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD.
- (2) SKPD terkait menetapkan penerima hibah baik berupa uang, barang ataupun dalam bentuk jasa dengan Keputusan Walikota sesuai dengan daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

Bagian.....*S*

Bagian Ketujuh
Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Pasal 14

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran dan Penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. jumlah dan tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara pencairan/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pertanggungjawaban hibah.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai dalam jumlah yang cukup.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pencairan Belanja Hibah

Pasal 15

- (1) Pencairan Belanja Hibah dilaksanakan setelah penandatanganan NPHD dilakukan.
- (2) Pencairan belanja hibah didasarkan pada DPA SKPD atau DPPA SKPD dan NPHD.
- (3) Pencairan Belanja Hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Penerima Hibah.
- (4) Pencairan Belanja Hibah berupa barang dan jasa dilakukan oleh SKPD terkait sesuai dengan program dan kegiatan pada SKPD.

Pasal 16

- (1) Penerima hibah berupa uang, barang atau jasa mengajukan permohonan pencairan Belanja Hibah kepada Walikota dan/atau Kepala SKPD terkait.
- (2) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya memerintahkan bendahara pengeluaran untuk membuat SPP, dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa yang diterima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya;
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. pakta integritas dari penerima hibah bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah dan dibubuhi materai.

(3) Apabila..... *J*

- (3) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka PPK-SKPD menerbitkan SPM untuk ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (4) Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran mengajukan SPM kepada BUD dan/atau Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (5) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pertanggungjawaban Belanja Hibah

Pasal 17

- (1) Penerima Hibah bertanggungjawab baik formal maupun material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa laporan penggunaan belanja hibah disampaikan oleh Penerima Hibah kepada Kepala SKPD terkait paling lambat satu bulan setelah berakhir tahun anggaran.
- (3) Penerima hibah bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

Laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) memuat realisasi penggunaan/peruntukan dan uraian mengenai hibah yang diterima dan ditandatangani oleh Penerima hibah.

Pasal 19

- (1) SKPD melakukan pencatatan realisasi Belanja Hibah, untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Belanja Hibah berupa barang atau jasa yang belum diserahkan kepada Penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (3) Apabila terdapat sisa dana hibah wajib dikembalikan ke kas daerah.

BAB III
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Pemberian Bantuan Sosial

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan Bantuan Sosial kepada individu, keluarga, anggota dan/atau kelompok masyarakat, dan lembaga non pemerintah sesuai kemampuan keuangan daerah yang dilakukan secara selektif, dengan terlebih dahulu memprioritaskan

pemenuhan *SP*

- memenuhi belanja urusan pemerintahan wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - (3) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, sosial dan bidang lain, yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

Bagian Kedua Kriteria Pemberian Bantuan Sosial

Pasal 21

- (1) Bantuan sosial bersifat tidak mengikat dan tidak wajib serta memenuhi kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri dari :
 - a. bantuan sosial yang direncanakan; dan
 - b. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 22

- (1) Pemberian Bantuan Sosial dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus;
 - d. keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - e. sesuaikan dengan penggunaannya.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, yaitu Bantuan Sosial hanya diberikan kepada penerima untuk melindungi yang bersangkutan dari kemungkinan risiko sosial.
- (3) Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili di wilayah Kota, kecuali dalam kondisi tertentu yang mempengaruhi atau menunjang kegiatan Pemerintah Kota.
- (4) Bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dimaksudkan bahwa pemberian belanja Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

(5) Keadaan *ff*

- (5) Keadaan tertentu yang memungkinkan Bantuan Sosial dapat diberikan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dimaksudkan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari risiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 23

- (1) Pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran kecuali dalam keadaan tertentu dapat diberikan berkelanjutan setiap tahunnya sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial bukan merupakan bantuan dana untuk membantu modal usaha/modal kerja.

Pasal 24

Bentuk risiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), meliputi :

- a. risiko yang terkait dengan siklus hidup, seperti kelaparan, penyakit kekurangan gizi, cacat fisik dan/atau mental, usia lanjut, masyarakat terlantar, anak-anak yatim piatu, orang lanjut usia/jompo, orang sakit;
- b. risiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, seperti fakir miskin, pelajar/mahasiswa dari keluarga tidak mampu, tuna wisma;
- c. risiko yang terkait dengan lingkungan, seperti kekeringan, banjir, gempa bumi, tanah longsor, bencana alam lainnya, dan keterisolasian/masyarakat tertinggal.

Pasal 25

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf a, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang keluarga, dan kelompok masyarakat, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf c, ditujukan untuk menjadikan atau memberdayakan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf d, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin Penerimaan Belanja Bantuan Sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf e, merupakan kebijakan, program, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi sosial.

Bagian Ketiga

Pengajuan Permohonan dan Persyaratan Bantuan Sosial

Pasal 26

- (1) Individu, keluarga, anggota dan/atau kelompok masyarakat, dan lembaga non pemerintah menyampaikan permohonan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi lembaga non pemerintah dan kelompok masyarakat, ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain dan dibubuhi stempel; dan
 - b. bagi individu dan/atau keluarga, ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Keuchik.

Pasal 27

- (1) Permohonan tertulis bagi lembaga non pemerintah dan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, dilengkapi proposal yang paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. hasil yang diharapkan;
 - d. lokasi pelaksanaan;
 - e. waktu pelaksanaan;
 - f. data umum organisasi/lembaga;
 - g. alamat lengkap;
 - h. daftar personalia pelaksanaan dan susunan kepengurusan lembaga;
 - i. rencana anggaran biaya;
 - j. nomor rekening bank yang masih berlaku; dan
 - k. Penutup.

(2) Permohonan*J*

- (2) Permohonan tertulis bagi individu, dan/atau keluarga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. maksud dan tujuan penggunaan;
 - b. jumlah bantuan sosial yang dimohonkan;
 - c. identitas lengkap penerima belanja bantuan sosial, terdiri atas:
 1. nama lengkap;
 2. tempat dan tanggal lahir;
 3. alamat lengkap;
 4. fotocopy KTP/KK (kartu keluarga) yang masih berlaku; dan
 5. surat keterangan tidak mampu/miskin yang dikeluarkan oleh keuchik tempat berdomisili dengan dibubuhi stempel.
- (3) Permohonan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan evaluasi melalui SKPD terkait untuk direncanakan dalam Rancangan APBK/APBK Perubahan.

Bagian Keempat
Penggangan Belanja Bantuan Sosial

Pasal 28

- (1) Belanja Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan APBK.
- (3) SKPD menganggarkan Belanja Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan dalam program dan kegiatan, serta diuraikan dalam jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek, dan sub rincian objek Belanja Bantuan Sosial barang.
- (4) Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan dialokasikan untuk individu, keluarga, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga non pemerintah yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya.
- (5) Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan dianggarkan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala SKPD terkait.
- (6) Penganggaran Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan dianggarkan pada RKA-SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Pasal *J*

Pasal 29

- (1) Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBK yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- (3) Permintaan atas Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dilakukan oleh SKPD terkait dengan mengajukan usulan permintaan kepada Walikota untuk penggunaan belanja tidak terduga.
- (4) Penganggaran dan penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Bantuan Sosial

Pasal 30

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan atas bantuan sosial yang direncanakan kepada Walikota melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- (2) Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (3) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 31

SKPD terkait menetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta besaran uang atau jenis barang dengan Keputusan Walikota berdasarkan Qanun tentang APBK dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK.

Bagian Keenam Pencairan Bantuan Sosial

Pasal 32

- (1) Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa uang mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial kepada Walikota melalui Kepala SKPD terkait, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi :
 - a. Belanja Bantuan Sosial untuk individu dan/atau keluarga, terdiri dari :
 1. surat permohonan pencairan belanja bantuan sosial;

2. fotokopi.....*J*

2. fotokopi KTP dan Kartu Keluarga atas nama Penerima Bantuan Sosial;
 3. salinan/fotokopi rekening Bank yang masih aktif atas Penerima Bantuan Sosial; dan
 4. kwitansi rangkap 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) kwitansi bermaterai cukup; ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap Penerima Bantuan Sosial.
- b. Belanja Bantuan Sosial untuk kelompok masyarakat atau lembaga non pemerintah, terdiri dari :
1. surat permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial;
 2. Surat Keputusan Pengurus kelompok masyarakat atau lembaga non pemerintah;
 3. salinan/fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama organisasi penerima Bantuan Sosial; dan
 4. kwitansi rangkap 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap organisasi penerima Bantuan Sosial.
- (2) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya memerintahkan kepada bendahara pengeluaran untuk membuat SPP.
 - (3) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka PPK-SKPD menerbitkan SPM untuk ditandatangani oleh Kepala SKPD.
 - (4) Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran mengajukan SPM kepada BUD dan Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D.
 - (5) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (6) Setelah SPM diterbitkan selanjutnya Kuasa BUD menerbitkan SP2D untuk disalurkan kepada Penerima.
 - (7) Pemberian Bantuan Sosial dapat langsung dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada Penerima bantuan secara tunai atau transfer melalui rekening bank.
 - (8) Apabila transfer Bantuan Sosial kepada rekening penerima dikenakan biaya administrasi oleh bank, maka biaya administrasi bank akan dibebankan kepada penerima bantuan, baik didebit melalui bank transfer ataupun dibayarkan secara tunai.

Bagian Ketujuh
Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Belanja Bantuan Sosial

Pasal 33

- (1) Penerima Bantuan Sosial dalam bentuk uang di atas Rp. 5.000.000,- harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya.
- (2) Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.

(3) Pertanggungjawaban.....*J*

- (3) Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan penggunaan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan proposal yang telah disetujui; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban Pemberi Bantuan Sosial atas pemberian Belanja Bantuan Sosial meliputi:
 - a. permohonan dari calon penerima Bantuan Sosial kepada Walikota melalui Kepala SKPD; dan
 - b. SPM/SP2D dan bukti transfer/penyerahan Bantuan Sosial.

Pasal 34

- (1) Belanja Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang, dicatat sebagai realisasi objek Belanja Bantuan Sosial pada jenis belanja barang dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
- (2) Belanja Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada Penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

BAB IV MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi, SKPD membentuk tim dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Monitoring dan Evaluasi terhadap barang dilakukan setelah barang yang diberikan digunakan oleh penerima hibah dan telah menerima manfaat dari barang tersebut.
- (4) SKPD yang melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Walikota dengan tembusan yang ditujukan kepada Inspektorat.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan dalam APBK tahun anggaran 2021 tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasinya dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2021 M
25 Jumadil Awal 1443 H

WALIKOTA BANDA ACEH

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2021 M
25 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,


AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR 94